



SIARAN PERS KPPU

Nomor 054/KPPU-PR/VII/2025

KPPU PUTUSKAN ADANYA PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PEMBANGUNAN JEMBATAN SINTONG DI RIAU

Jakarta (29/07) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan adanya persekongkolan dalam tender pembangunan Jembatan Sintong di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tahun 2023. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menyatakan 4 (empat) Terlapor, yakni PT Arkindo, PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, dan CV Aska Jaya Kontraktor, terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tegas berupa denda sebesar Rp1 miliar kepada PT Arkindo, dan larangan kepada tiga pelaku usaha lain untuk mengikuti tender bidang jasa konstruksi yang dibiayai APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh Provinsi Riau. Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tersebut dibacakan pada Sidang Majelis Pembacaan Putusan yang digelar kemarin (28/07) di Kantor Pusat KPPU Jakarta dengan susunan Majelis, Mohammad Reza sebagai Ketua, serta Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat dan melibatkan 5 (lima) Terlapor, yakni PT Arkindo (Terlapor I), PT Fatma Nusa Mulia (Terlapor II), CV Sarana Chaini (Terlapor III), CV Aska Jaya Kontraktor (Terlapor IV), dan panitia tender, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Terlapor V. Objek perkara adalah pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Sintong di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2023 dengan nilai pagu sebesar Rp54 miliar. Proses pengadaan diumumkan pada 4 April 2023, dan hanya berselang dua minggu kemudian, tepatnya 17 April 2023, diumumkan pemenang tender, yaitu Terlapor I dengan penawaran senilai Rp51,56 miliar

Dugaan persekongkolan mengemuka karena ditemukan sejumlah indikasi kuat adanya persaingan semu di antara para peserta lelang. Investigator KPPU dalam pemaparan Laporan Dugaan Perkara pada 24 Februari 2025 lalu mengungkap adanya kemiripan signifikan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I dan III, kesamaan *IP address* antara Terlapor I dan IV serta Terlapor II dan III, hingga pola identik dalam format penghitungan harga di antara seluruh Terlapor. Investigator juga menilai adanya unsur pembiaran oleh Terlapor V dalam merespons berbagai kejanggalan tersebut.

Majelis menemukan modus persekongkolan dilakukan dengan perilaku pinjam meminjam perusahaan untuk menciptakan persaingan semu dalam tender. Direktur Terlapor III yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan kategori besar bersepakat dengan Terlapor I membentuk kantor cabang Terlapor I di Pekanbaru khusus untuk mengikuti tender dan menunjuk Direktur Terlapor III sebagai Kepala Cabang Terlapor I.

Kepala Cabang Terlapor I kemudian meminjam Terlapor II dan Terlapor IV dan menggunakan Terlapor III untuk mengikuti tender, agar memenuhi persyaratan jumlah minimum peserta tender. Terlapor I juga mengatur dokumen administrasi milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sedemikian rupa agar terlihat saling bersaing, padahal sudah diatur akan gugur pada tahap administrasi karena sengaja tidak melampirkan jaminan penawaran.

Majelis Komisi juga menemukan berbagai bukti penyesuaian dokumen tender yang



dilakukan para Terlapor. Bukti-bukti tersebut antara lain berupa kesamaan signifikan di antara dokumen-dokumen penawaran yang diajukan para Terlapor. Kemiripan struktur dan isi dokumen penawaran, serta kemiripan alamat IP (*internet protocol*) yang digunakan antar Terlapor, menjadi indikasi kuat adanya komunikasi dan koordinasi dalam proses penyusunan dokumen tender. Majelis juga menemukan kesamaan format dan nilai dalam dokumen harga antara Terlapor II dan III, serta kemiripan dalam metode penghitungan harga seluruh peserta tender.

Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman perusahaan dan penyesuaian dokumen tersebut merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yaitu antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Majelis Komisi menilai harus menghentikan modus meminjam perusahaan melalui pembentukan kantor cabang perusahaan dengan kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengikuti tender karena terbukti menjadi fasilitasi persekongkolan.

Majelis Komisi menilai ketidakseriusan Terlapor V dalam mencermati penurunan jumlah pendaftar, penyerahan dokumen jaminan penawaran melalui pihak lain, dan evaluasi terhadap peralatan utama yang tidak sesuai dengan persyaratan, sebagai indikasi kuat fasilitasi Terlapor V terhadap terwujudnya persekongkolan antar para Terlapor peserta tender. Namun tidak terdapat bukti yang cukup keterkaitan Terlapor V sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain.

Dengan serangkaian temuan tersebut, Majelis Komisi akhirnya menjatuhkan sanksi berupa denda kepada Terlapor I sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), serta melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh Provinsi Riau sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan merekomendasikan kepada Pengguna Anggaran untuk menempatkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V dalam daftar hitam.

Sementara itu, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir sebagai Terlapor V dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi Majelis Komisi tetap merekomendasikan pemberian saran dan pertimbangan oleh KPPU kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Terlapor V, karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha Terlapor.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Siaran pers ini dipublikasikan pada **29 Juli 2025** oleh **Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU**. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
2. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri) dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

KPPU, Persaingan Usaha, Tender, Konstruksi

Usulan Tagar:

#kppu #persainganusaha #sidangkppu #perkarakppu #tender #konstruksi #rokanhilir

